

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2010,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,2009,*Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten)* Di Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan,1992,*Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*,Jakarta: Ind-Hill.
- Bambang Sugono,1996,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_,2011,*Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo,2002,*Penelitian dalam Praktek*,Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_,2011,*Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief,2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Suhariyanto,2013,*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa,2004,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Rineka Cipta.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitri Wahyuni,2017,*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H.Setiyono,2003,*Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*,Malang: Bayumedia Publishing.
- Harjono,2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ilhami Bisri,2005,*Sistem Hukum Indonesia*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- J.E. Sahetapi,1987,*Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Mahrus Ali,2011,*Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun,2013,*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*,Jakarta: Prenada Media Group.
- Muchsin,2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Dwidja Priyatno,2010,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Moeljatno,1982.*Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nilma Suryani,2022, *Penegakan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Depok: Rajawali Pers.
- Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prof.Dr.H. Edi Setiadi, S.H.,M.H. dan Kristian,S.H.,M.H., 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarwin Kiko Napitupulu,dkk, 2017,*Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan.
- Shant Dellyana, 1988,*Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto,1987,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_,1990,*Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto,2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sudaryono,SH.MHum dan Dr Natangsa Surbakti,SH.Mhum,2017,*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*,Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sudarto,1981,*Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni.

Sudaryono,2017,*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sudikno Mertokusumo, 1999,*Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Suharto dan Junaidi Efendi,2010,*Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai dari proses penyelidikan sampai persidangan*,Jakarta: Prestasi Pustaka,.

Satjipto Raharjo,2009,*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

\_\_\_\_\_,2012,*Ilmu Hukum Cetakan ke VII*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin,2014, *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Yurizal,2018,*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative.

## **B. Disertasi**

Yoserwan,2018, “Implementasi Doktrin *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang.

## **C. Jurnal**

Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Penggun*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.06, No.2, 2021.

Nilma Suryani, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Hidup, Vol.1, Nomor 1, 2016.

Raden Ani Ekon Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, Nomor 3, 2019.

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### **E. Website**

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan> diakses pada tanggal 17 januari 2021 pukul 20.02 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>. diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 14.06 WIB.

<https://finance.detik.com/fintech/d-5593576/guru-honorier-terjebak-utang-pinjol-rp-206-juta-kok-bisa>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 11.31 WIB.

<https://news.okezone.com/read/2021/05/17/519/2411379/kisah-guru-korban-pinjol-dipecat-utang-rp2-5-juta-jadi-rp40-juta>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 11.59 WIB.

<https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/6-ciri-pinjaman-online-resmi-alias-legal/full> diakses pada tanggal 19 September 2021, pukul 22.20 WIB

<https://money.kompas.com/read/2021/09/02/153000426/kenali-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal-dan-modus-modusnya>, diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 18.43 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227104104-37-125955/praktik-fintech-ilegal-ternyata-bosnya-orang-asing-parah> diakses pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 11.02 WIB.

<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20359> diakses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.11 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology>, diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 10.24 WIB.



<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221113154348-37-387435/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat>, diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 10.36 WIB.

